BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LPPD

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah Wajib Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, Pasal 1 ayat (8), disebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

Landasan penyusunan LPPD meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
15. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100/321/SJ tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Pelaporan;
25. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 6 tahun 2019 tentang Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018.

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PROVINSI DKI JAKARTA

1. SEJARAH KOTA JAKARTA

Bermula dari sebuah bandar bernama Sunda Kelapa yang terletak di Muara Sungai Ciliwung yang saat itu berfungsi sebagai kota perdagangan, berbatasan dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Pada abad itu sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis, yang selalu berusaha mengembangkan kegiatannya di Asia Tenggara.

Pada tahun 1522 utusan Portugis datang di Sunda Kelapa, untuk mengadakan persahabatan dengan Raja Pajajaran. Beberapa tahun kemudian kerajaan Demak yang cukup dikenal dengan kekuatan

agama Islamnya mengadakan perluasan kekuasaan dan menyebarkan pengaruhnya ke sebelah Barat. Falatehan seorang guru agama terkenal dari Kerajaan Demak, berhasil merebut Banten dan Sunda Kelapa dari tangan Pajajaran.

Sempat terjadi peperangan terbuka antara Tentara Portugis dengan tentara Islam Demak, yang merupakan musuh kerajaan Pajajaran dan peperangan ini berakhir dengan kekalahan pihak Portugis. Falatehan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah, pada tanggal 22 Juni 1527 mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan Fathan Mubina atau Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir”. Tanggal tersebut dinyatakan sebagai tanggal dikuasainya Sunda Kelapa oleh Falatehan. Pada akhirnya Jayakarta disingkat menjadi “Jakarta “.

Kota pelabuhan tersebut menarik banyak pendatang asing pada tahun 1596 untuk pertama kalinya Bandar Jakarta didatangi oleh 4 buah kapal Belanda, yang akan memulai melakukan perdagangan dengan Bangsa Indonesia. Belanda yang dipimpin Van Raay pada tanggal 20 Maret 1602 secara paksa mendirikan sebuah Benteng disekitar teluk Jakarta yang diberi nama 'Batavia' dan merupakan pusat dari persekutuan Dagang VOC untuk wilayah Hindia bagian timur. Semenjak itulah Belanda memulai penjajahannya di seluruh kepulauan Nusantara yang berjalan selama tiga setengah abad.VOC mendapat izin untuk membangun kompleks perkantoran, gudang, dan tempat tinggal orang Belanda yang berlokasi di dekat muara tepi bagian timur Sungai Ciliwung pada tahun 1611. Kemudian di lokasi ini dibangun benteng sebagai pusat perdagangan, yang selanjutnya mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia.

Pemerintah Belanda membentuk *Stad* Batavia dan VOC diberi kewenangan oleh Pemerintah Belanda untuk melaksanakan pemerintahan *Stad* Batavia tersebut pada tanggal 4 Maret 1621. Pada tahun 1799 karena alasan merugi maka VOC dibubarkan sehingga pemerintahan daerah-daerah yang selama itu dikuasai VOC diambil

alih kembali oleh Pemerintah Belanda. Sejak saat itu Pemerintah Belanda menjadikan daerah-daerah bekas VOC sebagai daerah otonomi yang dinamakan Hindia Belanda di bawah pimpinan seorang Gubernur Jenderal.

Stad Batavia diubah menjadi *Gemeente* Batavia pada tanggal 1 April 1905, yang diberi kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. *Gemeente Batavia* merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah *Gemeente* Batavia kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).

Wilayah Karesidenan (*Stad*) Batavia dibagi menjadi 5 (lima) wilayah yang lebih kecil, yang disebut "*afdeling*" (kabupaten/ kota), yaitu (1) *Afdeling* Batavia (kota dan pinggiran kota Batavia), (2) *Afdeling* Meester Cornelis (sekarang Jatinegara), (3) *Afdeling* Tanggerang (4) *Afdeling Buitenzorg* (Bogor) dan (5) *Afdeling* Karawang.

Wilayah *Afdeling* Batavia dibagi menjadi 2 Distrik pada tahun 1908, yakni Distrik Batavia dan *Weltevreden* yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (*Onderdistrik*). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan *Distrik Weltevreden* terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang.

Sekitar tahun 1922 keluar Undang-Undang (UU) tentang Pembaharuan Pemerintahan, yang diikuti dengan terbitnya UU Propinsi, UU Kabupaten (*Regentschap*, 1924) dan UU Kota (*Stadsgemeente*, 1926). Selanjutnya "*Gemeente* Batavia" ditetapkan menjadi Pemerintahan Kota (*Stadsgemeente* Batavia). UU Pemerintahan Kota (*Stadsgemeente*) tahun 1926 menetapkan sistem pemerintahan Kota (*Stadsgemeente*) yang terdiri dari: (1) DPRD (Raad); (2) DPD (*College van Burgemeester en Wethouders*) dan (3) Walikota (*Burgemeester*).

Kota Batavia jatuh ke tangan balatentara Jepang pada tanggal 5 Maret 1942 dan tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan UU Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (*Syuu*). Karesidenan (*Syuu*) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (*Ken*) dan Kota (*Shi*).

Bila *Stadsgemeente* hanya merupakan badan yang mengurus rumah tangganya saja tanpa melaksanakan urusan kepamongprajaan, maka menurut UU Tata Pemerintahan Daerah masa Pemerintahan Jepang, "*Shi" (Stadsgemeente)* mengerjakan semua urusan pemerintahan, termasuk kepamongprajaan dalam lingkup wilayahnya. Urusan pemerintahan (pamongpraja) di dalam„ *Stadsgemeente'* yang sebelumnya diurus oleh *Regent* (Bupati), Wedana, Asisten-Wedana, Kepala Kampung atau *Wijkmeester*, sekarang diurus dan merupakan kewenangan "*Shichoo*" (Walikota). Mereka itu mejadi pegawai *Shi* dan menjalankan urusan pemerintahan *Shi* di bawah pemerintahan dan pimpinan *"Shichoo".*

Selanjutnya menurut Undang-Undang tersebut, "*Gunseikan"* (Kepala Pemerintahan Militer Jepang) dapat membentuk pemerintahan kota khusus (*Tokubetsu Shi*). Beda pemerintahan kota khusus (*Tokubetsu Shi*) dengan pemerintahan kota (*Shi)* adalah bahwa pemerintahan kota khusus *(Tokubetsu Shi*) tidak di bawah Keresidenan *(Syuu),* melainkan langsung di bawah Pemerintahan Militer Jepang (*Gunseikan*). Jakarta merupakan pemerintahan kota khusus (*Jakarta Tokubetsu Shi*) yang dipimpin oleh walikota khusus (*Tokubetsu Shi*), yang berarti kedudukan Jakarta meningkat dari kota (*Shi*) menjadi kota khusus (*Tokubetsu Shi*). Walikota khusus Jakarta (*Tokubetsu Shichoo*) dibantu oleh beberapa pegawai tinggi (Zyoyaku). Walikota dan pegawai tinggi diangkat oleh Pemerintahan Militer Jepang (Gunseikan).

Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (*Tokubetsu Shi*) di Indonesia selama pemerintahan militer Jepang. Walikota pertama kota khusus Jakarta adalah Tsukamoto dan yang terakhir adalah Hasegawa. Setelah kemerdekaan, dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960).

Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977) sebutan Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta, dengan Gubernurnya yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992). Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 – 1997).

Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak saat itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebutan tersebut berlaku hingga kini. Di masa akhir jabatan

Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada periode Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012) terbit Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur memiliki fungsi sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu di Kawasan Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. DASAR HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
d) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

C. GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

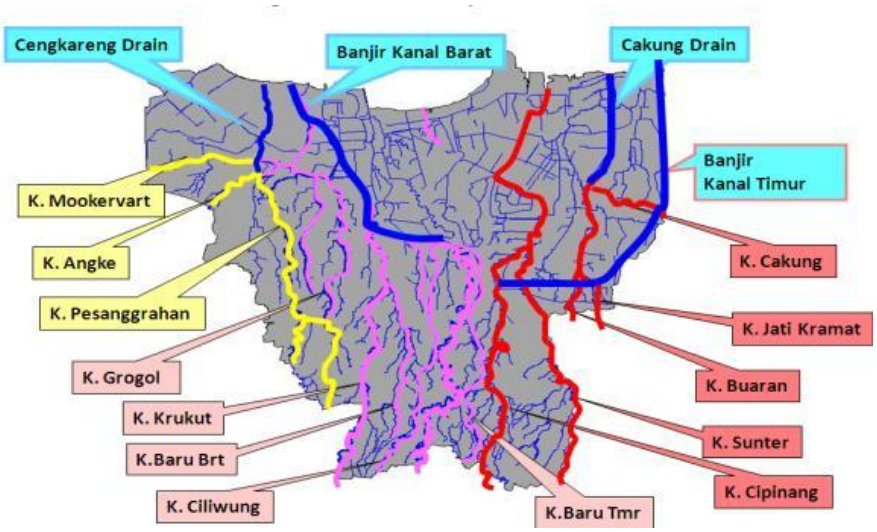
1. KONDISI GEOGRAFIS

Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam bentuk informasi tentang batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim, dan geologi.

a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 5º 19' 12" Lintang Selatan - 6º 23' 54" Lintang Selatan dan 106º 22' 42" Bujur Timur - 106º 58' 18" Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 Tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah DKI Jakarta. Secara geografis luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta adalah 7.660 km², dengan luas daratan 662,33 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6.998 km².

Gambar 1.1
Sungai, Kanal, dan Flood Way yang Mengaliri DKI Jakarta



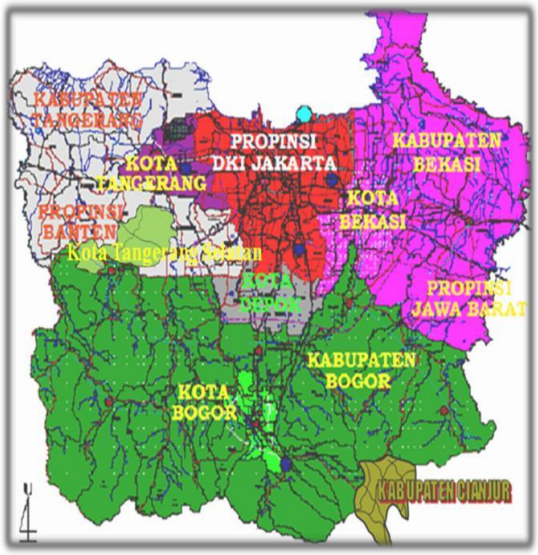
Sumber : Dinas Penataan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13

sungai, 2 kanal, dan 2 *flood way* 2 buah kanal, yang berbatasan dengan Laut Jawa. Letak geografis di wilayah Utara sebagai muara 13 sungai yang melintas di Jakarta, menyebabkan Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob). Sementara itu disebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.

Disamping itu Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, sebagaimana disajikan dalam peta berikut.

Gambar 1.2
Peta Administrasi Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur



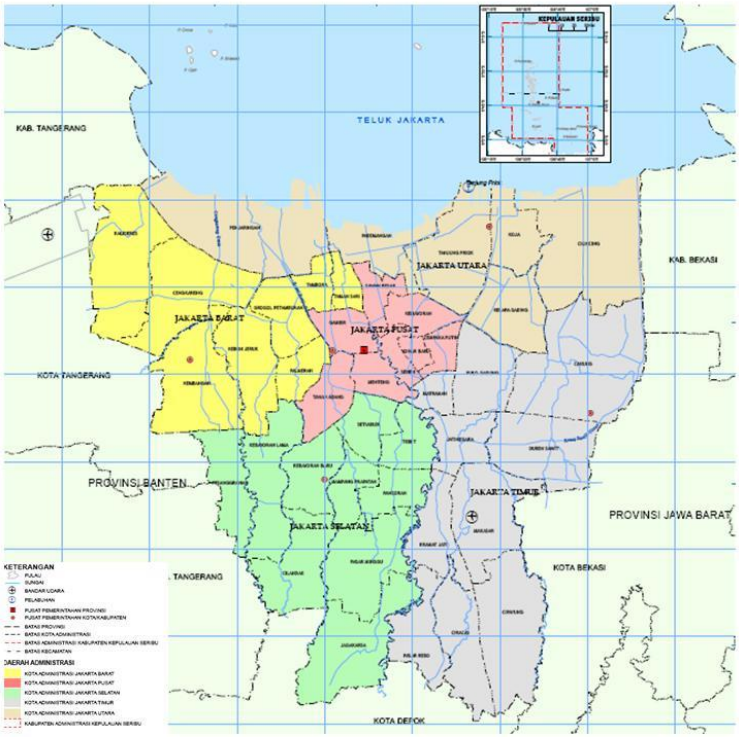
Sumber : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007, dengan menyandang status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan pada tingkat provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat provinsi.

Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami pemekaran

wilayah pada tahun 2001 yakni dari 5 kotamadya menjadi1 kabupaten administrasi dan 5 kota aministrasi. Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan 141,27 km2, Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km2, Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km2, Jakarta Barat dengan luas daratan 129,54 km2 dan Jakarta Utara dengan luas daratan 146,66 km2, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas daratan 8,70 km2.

Gambar 1.3
Peta Pembagian Wilayah DKI Jakarta



Sumber: RTRW DKI Jakarta 2030

Untuk memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, struktur administrasi wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Selama kurun waktu 2018, jumlah RW dan RT pun mengalami penambahan wilayah administrasi dibawahnya juga mengalami penambahan. Jumlah RW yang pada tahun 2007 hanya 2.682, bertambah menjadi 2.732 pada

tahun 2018. Demikin pula dengan jumlah RT, pada tahun 2007 hanya 29.904, bertambah menjadi 30.401 pada tahun 2018.

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, 2018

No	Kota/Kab Administrasi	Luas Area (km^2)	Jumlah				
			Kec	Kel	RW	RT	LMK
1	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4.572	383
2	Jakarta Utara	146,66	6	31	449	5.223	432
3	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6.481	571
4	Jakarta Selatan	141,27	10	65	576	6.088	571
5	Jakarta Timur	188,03	10	65	707	7.926	707
6	Kep. Seribu	8,70	2	6	24	127	24
Jumlah		662,33	44	267	2.732	30.401	2.687

Sumber : Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta (diolah)

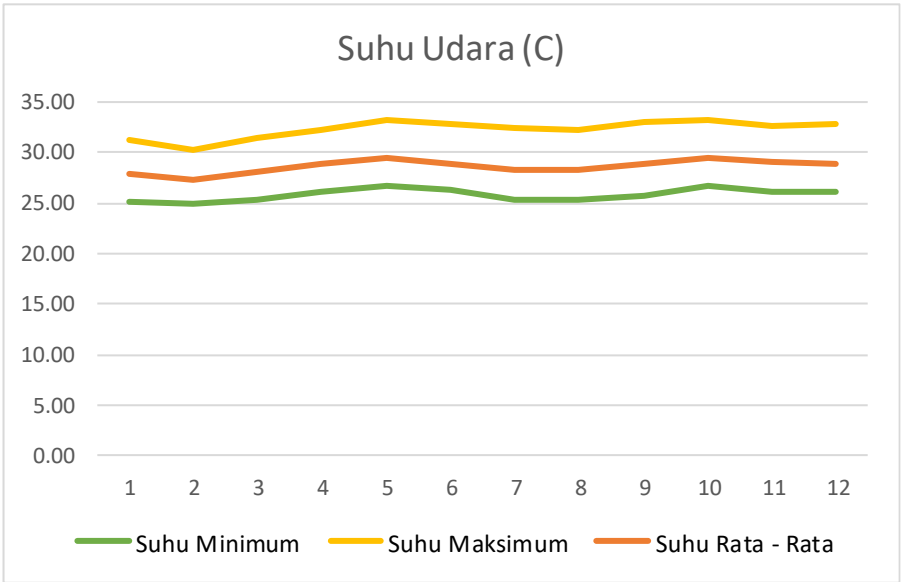
b. Iklim

Temperatur rata – rata suhu udara di Jakarta sebesar 28,65 ^oC terendah sebesar 24,25^oC, sedangkan tertinggi sebesar 34,34^oC. Cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam. Curah hujan tertinggi di bulan Februari (451,75 mm^2) dan terendah di bulan Desember (41,7 mm^2).

grafik 1.1

Grafik I.1

Suhu Udara (Min, Max dan Mean) di Jakarta Tahun 2018



Sumber : http://dataonline.bmkg.go.id (Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok) diolah

Berikut merupakan tabel curah hujan di Provinsi DKI Jakarta

Tabel 1.2
Curah Hujan dan Hari Hujan di Jakarta Menurut Bulan, 2018

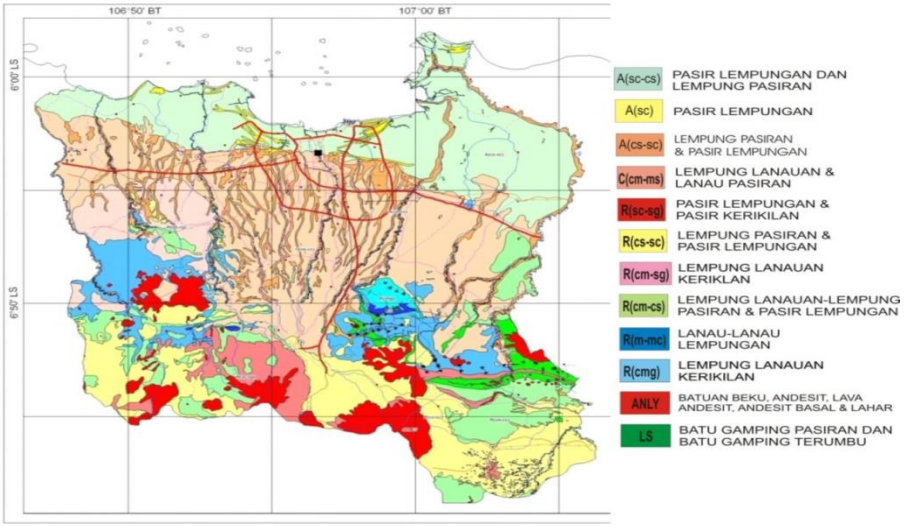
No	Bulan	Curah Hujan Max (mm2)	Banyaknya Hari Hujan (hari)
1	Januari	66.3	20
2	Februari	104.6	25
3	Maret	129.6	21
4	April	69.3	15
5	Mei	14.7	9
6	Juni	12.2	7
7	Juli	14.5	1
8	Agustus	46.0	1
9	September	36.6	3
10	Oktober	94.5	8
11	Nopember	47.0	11
12	Desember	23.4	12

Sumber : http://dataonline.bmkg.go.id (Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok) diolah

c. Geologi

Wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian besar terdiri dari lapisan batu endapan zaman Pleitosen yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan tanah. Bagian selatan merupakan bagian aleuvial Bogor yang terdiri atas lapisan alluvial, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena seluruhnya merupakan endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10–25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8–15 m, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40m.

Gambar 1.4
Morfologi Tanah



Sumber : Sawarendro (NA RTRW Prov DKI Jakarta 2030

Berdasarkan lapisannya tanah di wilayah endapan Jakarta dapat dibagi dalam dua bagian. Bagian selatan adalah tanah latosol dengan tekstur variabel dari lempung sampai sedikit berpasir. Di bagian utara dekat pantai karena merupakan endapan batuan muda, maka sifatnya tidak padat dan air tanahnya terpengaruh oleh air laut. Sedangkan dari aspek morfologi tanah di sebelah selatan tanggul- tanggul pantai seperti tersebut di atas lebih mirip tanah laterit kemerah-merahan karena merupakan hasil pelapukan dari batuan dan tanah di sebelah utara tebing lebih banyak berwarna keabu-abuan yang merujuk pada endapan lempung laut.

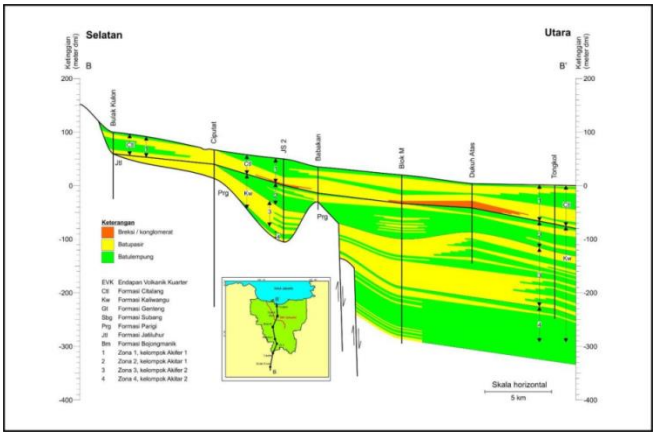
Wilayah Jakarta memiliki lithologi sebagai berikut :

1) Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran. Semakin kearah Utara mendekati pantai berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang,

tebal endapan antara perselang-seling lapisannya berkisar antara 3-12 m dengan ketebalan secara keseluruhan diperkirankan mencapai 300 m.

2) Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5 – 13 m.
3) Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan ini tersusun berselang-selang antara lempung pasiran dan pasir lempungan.
4) Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal lapisan antara 3 – 13,5 m.
5) Potongan melintang Selatan-Utara Jakarta menunjukkan endapan vulkanik kuarter yang terdiri dari Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 m dengan bagian atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan pada beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat, terutama di sekitar Blok M dan Dukuh Atas. Sementara itu, Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian Utaranya lebih dari 300 m dan Formasi Parigi di sekitar Babakan mendesak ke atas hingga kedalaman 80 m. Formasi ini di dominasi oleh batu lempung diselang-selingi oleh batu pasir.

Gambar 1.5
Potongan Melintang Selatan - Utara



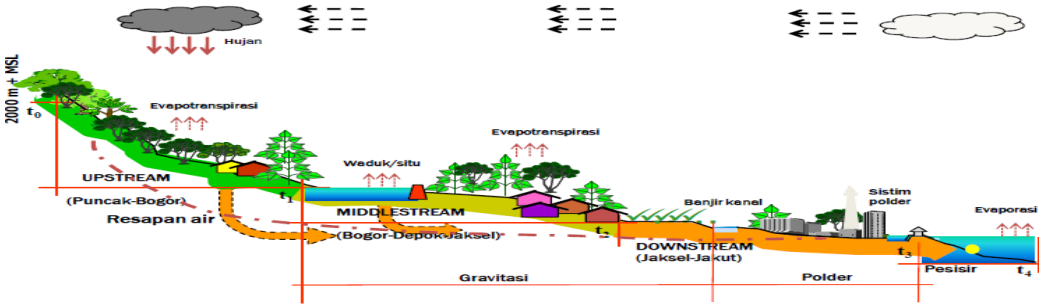
Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2011-2030

Jakarta merupakan kota delta yang dilintasi oleh 13 sungai dan diapit 2 sungai besar di sebelah timur Sungai Citarum dan sebelah barat Sungai Cisadaden. Dua sungai besar ini membawa lebih banyak bahan erosi sehingga terjadi pengendapan yang lebih bayak dari sungai lainnya. Keadaan ini menyebabkan pergeseran garis pantai pada wilayah kedua muara sungai, sehingga terbetuk delta dan semenanjung yang menjorok ke laut, akibatnya terbentuklah Teluk Jakarta.

Proses pembentukan wilayah di sepanjang pantai Teluk Jakarta dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor : (1) pembentukan lahan pantai baru yang berada di muara sungai yang kandungan sendimennya tinggi lebih cepat daripada di muara sungai-sungai yang kandungan sedimennya rendah. Dalam masa ribuan tahun terbentuklah dataran lebar yang disebut dataran alluvial (dataran endapan). Proses sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun mengakibatkan terbentuknya dataran Jakarta semakin melebar, menggeser garis pantai rata-rata enam sampai 9 (sembilan) meter per tahun. Dengan bertambah lebarnya dataran alluvial, maka dataran rendah menjadi lebih landai; (2) iklim yang menimbulkan angin pada musim angin barat meniup ke arah daratan. Hempasan air laut dapat menghalangi pembentukan lahan yang bergantung pada perbandingan antara arus

sungai dan besar kecilnya kandungan sedimen yang terbawa. Akibatnya pembentukan Teluk Jakarta ada yang berlangsung cepat, agak lamban bahkan juga terjadi penggerusan dari lahan pantai. Di bagian timur antara Kalibaru sampai Marunda pantai semakin mundur, akibat terkikis oleh abrasi laut.

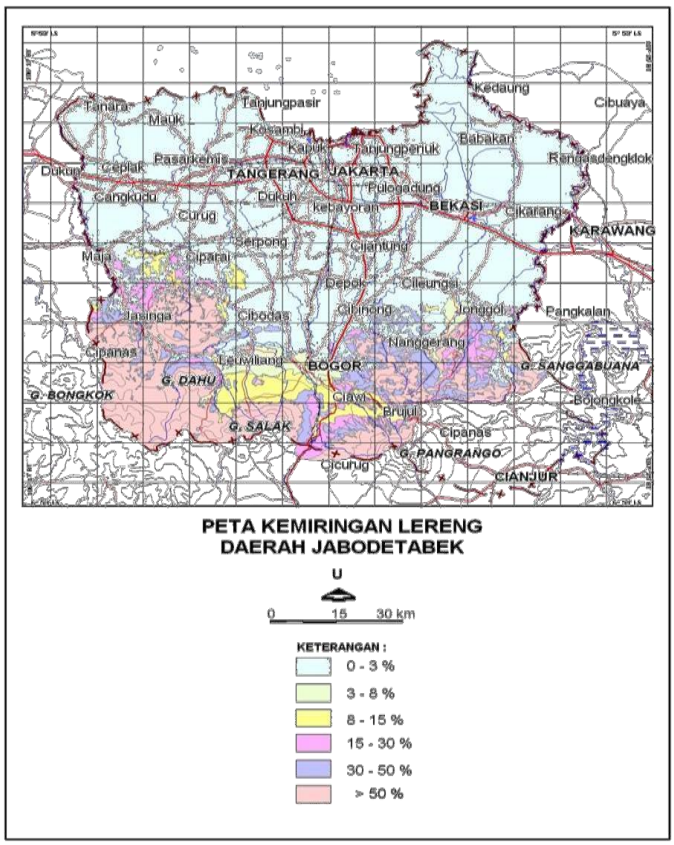
Gambar 1.6
Topografi DKI Jakarta



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kondisi geografis serta topografi Jakarta sebagai kota delta yang sebagian kawasan utaranya merupakan daerah rendah di bawah permukaan laut serta adanya fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan intensitas dan variabilitas curah hujan serta peninggian muka air pasang, menjadikan Jakarta sebagai wilayah rawan banjir. Dalam siklus lima tahunan, Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002 dan 2007 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula.

Gambar 1.7
Peta Kemiringan Lereng Jabodetabek



Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2011-2030

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2018 sebanyak 10.850.697 jiwa, terdiri dari laki-laki 5,472,501 jiwa dan perempuan 5,378,196 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau disebut rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tercatat 100.82%. Angka tersebut menjelaskan bahwa di DKI Jakarta pada tahun 2018 terdapat kelebihan penduduk laki-laki.

Tabel 1.3
Registrasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2018

No	NAMA_KAB	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KEPULAUAN SERIBU	14,260	14,029	28,289
2	JAKARTA PUSAT	578,407	567,931	1,146,338
3	JAKARTA UTARA	900,934	880,797	1,781,731

No	NAMA_KAB	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
4	JAKARTA BARAT	1,257,211	1,228,550	2,485,761
5	JAKARTA SELATAN	1,153,013	1,143,670	2,296,683
6	JAKARTA TIMUR	1,568,676	1,543,219	3,111,895
Grand Total		5,472,501	5,378,196	10,850,697

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 2018

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat bahwa Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun 2018 sekitar 0.98 persen dengan kepadatan penduduk sebesar 16.382 jiwa/km^2.

Jika dilihat dari komposisi penduduk DKI Jakarta, diketahui bahwa penduduk DKI Jakarta terbesar didominasi oleh penduduk usia produktif yakni 15 – 64 tahun sebesar 7.324.391 jiwa atau sebesar 71,27%. Persentase penduduk yang belum produktif yakni 0 – 14 tahun sebesar 2.553.935 jiwa atau 24,85%, sedangkan penduduk yang tidak produktif lagi/melewati masa pensiun berjumlah 399.302 atau 3,89%. Dengan demikian *dependency ratio* (DR) pada tahun 2018 sebesar 28,73% yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 28,73 penduduk usia tidak produktif.

3. KONDISI EKONOMI (DINAS KOPERASI)

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Ekpor Melalui DKI Jakarta

Nilai ekspor melalui DKI Jakarta hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan dan telah mencapai 54.502,18 juta US$.

2) Ekspor Produk DKI Jakarta

Sedangkan ekspor yang mempunyai pengaruh bersar terhadap perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produk – produk yang dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan diekspor melalui pelabuhan DKI Jakarta maupun melalui pelabuhan lain seperti Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan Lain - -lain. Rangkaian proses produksi maupun jalur distribusi mulai dari penanganan bahan baku untuk diproses

hingga menjadi komoditi siap ekspor, seluruh kegiatan itu akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus akan men – generate income DKI Jakarta.

Pada tahun 2018, nilai ekspor produk DKI Jakar mencapai 9.945,12 Juta US$ dan paling banyak diekspor ke Negara Singapura sebesar 1.508,38 Juta US$, Diikuit oleh Philippines sebesar 967,23 Juta US$ dan United States sebesar 833,29 JUta US$.

Sedangkan berdasarkan golongan barang, pada tahun 2018 perusahaan yang berada di DKI Jakaera paling banyak mengekspor komoditas pakaian jadi bukan rajutan sebesar 2.288,54 Juta US&, diikuti bahan bakar mineral 1.734,97 Juta US% dan mesin – mesin / pesawat mekanik sebesar 859,03 Juta us$

3) Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2018 sebesar 3,27 persen menurun sebesar 0,45 persen dibanding inflasi tahun 2017. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2018 sebesar 0,60 persen dan deflasi tertinggi terjadi pada bulan September 2018 sebesar -0,13 persen. Inflasi di bulan Desember 2018 disebabkan oleh naiknya angkutan udara yang disebabkan kenaikan harga tiket pesawat akibat adanya libur Natal dan Tahun Baru, telur ayam ras dan daging ayam ras (0,06 persen). Deflasi di bulan September

2018 disebabkan oleh turunnya harga komoditi daging ayam ras, angkutan udara dan cabai merah.

b. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi yaitu umur panjang (kesehatan), pengetahuan (pendidikan) dan standar kehidupan yang layak (daya beli) dapat dilihat dari perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM). Tercapainya upaya pembangunan manusia berkelanjutan didukung antara lain oleh pertumbuhan ekonomi yang baik.

Perkembangan angka IPM selama kurun waktu 2011-2017 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2011 sebesar 76.98 lalu meningkat di tahun 2017 menjadi 80,06 dan tertinggi se - Indonesia. Kenaikan itu didukung oleh semua komponen IPM.

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta

Rincian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99	79.60	80.06

Sumber : Jakarta dalam Angka 2018, BPS DKI Jakarta

c. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 2.599,17 triliun rupiah dengan PDRB perkapita pertahun sebesar 248,31 juta rupiah atau 17,44 ribu US$. Ekonomi DKI Jakarta tahun 2018 tumbuh sebesar 6,17 persen berada diatas nasional yang tumbuh sebesar 5,17 persen. Perekonomian Jakarta tahun 2018 sedikit melambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 6,22 persen. Walaupun terjadi sedikit penurunan sebesar 0,05 persen, tingkat pertumbuhan Jakarta tetap berada diatas 6 persen yang mencerminkan tetap terjaganya perekonomian Jakarta. Perlambatan tersebut salah satunya karena melambatnya kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang

disebabkan oleh perlambatan pada investasi bangunan seiring dengan pembangunan infrastuktur Jakarta yang rata – rata hampir rampung.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 16,45 persen. Pertumbuhan tersebut disebabkan peningkatan dana pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2018. Selanjutnya diikuti pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 8,34 persen dan diperkirakan akan tetap tumbuh pada tahun 2019 sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu Komponen Ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 8,20 persen sedangkan Komponen Impor sebagai faktor pengoreksi pertumbuhan Jakarta tumbuh sebesar 10,34 persen yang disebabkan meningkatnya impor barang seiring dengan berlangsungnya pembangunan infrastuktur. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 3,50 persen.

Struktur ekonomi Jakarta menurut pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 60,52 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor sebesar 39,46 persen; dan Komponen PMTB sebesar 38,96 persen. Komponen Impor mengoreksi pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 57,15 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pengadaan Listrik dan Gas menjadi lapangan usaha yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 20,34 persen, diikuti oleh Administrasi Pemerintah Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,23 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,65 persen. Informasi dan Komunikasi masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 1,02 persen.

Struktur perekonomian Jakarta Tahun 2018 didominasi oleh tiga sektor lapangan usaha yaitu Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberi peranan sebesar 16,93 persen; diikuti oleh Industri pengolahan sebesar 13,15 persen; dan Kontruksi sebesar 12,11 persen. Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi memberikan peranan hanya sebesar 0,35 persen terhadap perekonomian Jakarta